



P U T U S A N

Nomor 79/Pid.B/2022/PN Mad

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Madiun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Awi Bin Marsilan;
Tempat lahir : Bangkalan;
Umur / tanggal Lahir : 68 tahun/ 07 September 1955;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Sendang No.14 RT.03, RW.01,
Kelurahan Kelun, Kecamatan Kartoharjo,
Kota Madiun;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 31 Mei 2022 ;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Mei 2022 sampai dengan tanggal 19 Juni 2022;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2022 sampai dengan tanggal 29 Juli 2022;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2022;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2022 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2022;
 5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Madiun sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2022;
- Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Madiun Nomor 79/Pid.B/2022/PN Mad tanggal 19 Juli 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
2. Penetapan Hakim Nomor 79/Pid.B/2022/PN Mad tanggal 19 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Mad



Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AWI Bin MARSILAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PERJUDIAN" melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara 8 (delapan) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah bebaran dadu yang ada gambar angka dan mata dadu;
 - 1 (satu) buah tempurung terbuat dari batok kelapa;
 - 3 (tiga) buah mata dadu;
 - 1 (satu) buah tatakan dadu;DI RAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;
- Uang tunai Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
DIRAMPAS UNTUK NEGARA;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (Dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa pada waktu dan tempat tersebut diatas membuka permainan judi jenis dadu dalam rangka bergadang acara hajatan pernikahan bertempat di bawah terop yang dapat terlihat dengan mudah oleh masyarakat yang lewat membuka kalangan dengan meletakkan bebaran dadu yang terdapat tulisan angka (mata dadu) dan menyiapkan tatakan dadu, penutup tatakan dari tempurung dari batok kelapa, tiga buah mata dadu selanjutnya terdakwa sebagai bandar didatangi para penombok diantaranya **KUSWO BAGYO RAHONO alias KOJEK, SUNKONO, AGUNG, RAN** kemudian ada yang menonton **SUTARJO** lalu terdakwa memulai permainan judi dadu dengan meletakkan tiga buah dadu ke tatakan yang masing-masing sisi dadu terdapat gambar yang menunjukkan angka 1 (satu) sampai dengan 6 (enam) lalu

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Mad



ditutup dengan tempurung dari batok kelapa setelah itu terdakwa mengopyok/ mengkocok dengan tangannya setelah dadu dikopyok kemudian para penombok mulai memilih gambar yang menunjukkan angka 1 (satu) sampai dengan 6 (enam) yang terdapat pada bebaran kertas sesuai keinginan para penombok sambil meletakkan uang sebagai taruhan ke bebaran kertas kemudian setelah semua para penombok meletakkan uang taruhan ke bebaran kertas selanjutnya tutup tempurung kelapa dibuka selanjutnya tombokan yang ada di bebaran dicocokkan dengan isi dadu yang posisi diatas atau yang keluar jika ada tombokan yang tidak cocok dengan dadu yang keluar maka uang tombokan akan menjadi milik bandar kemudian jika ada tombokan yang cocok maka penombok akan mendapat imbalan dari bandar sebesar uang yang ditombokkan atau jika terdapat 2 (dua) mata dadu yang sama maka para penombok mendapat dua kali dari uang yang ditombokkan atau jika terdapat 3 (tiga) mata dadu yang sama maka para penombok mendapat tiga kali dari uang yang ditombokkan selanjutnya besar uang taruhan dibatasi paling sedikit Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang telah disepakati antara para penombok dengan Bandar selanjutnya selama permainan judi dadu uang yang dimiliki terdakwa sebesar Rp.360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) permainan judi jenis dadu bersifat untung-untungan tidak dapat dipastikan gambar yang menunjukkan angka berapa yang keluar lalu terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak mendapat ijin dari pejabat yang berwenang;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **DHARMANTO, S.H.** bahwa keterangannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa kejadian bermula saksi dan anggota mendapatkan informasi di Jalan Sri Kencono Kelurahan Kelun Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun ada kegiatan perjudian jenis dadu yang dilakukan oleh Terdakwa, kemudian kami melakukan pengecekan dan benar bahwa dilokasi di maksud di Jalan depan rumahnya Sdri Sundari alamat di Jalan Sri Kencono Kelurahan Kelun Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun terdapat Terdakwa dan beberapa orang penombok melakukan perjudian jenis dadu kopyok yang selanjutnya saksi dan team melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan para penombok serta mengumpulkan barang bukti yang ada dan membawanya ke Polres

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madiun Kota;

- Bahwa perjudian tersebut menggunakan uang sebagai taruhan.;
- Bahwa jumlah uangnya sejumlah Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat itu sedang ada acara orang nikahan atau manten;
- Bahwa dalam perjudian jenis dadu yang dilakukan Terdakwa mengaku bertindak sebagai bandar melayani tombokan judi jenis dadu dari para penombok .;
- Bahwa ada beberapa penombok diantaranya adalah sdr Sungkono als Kotek dan sdr Kuswo bagyo Rahono als Kojek.;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan adalah 3 (tiga) buah mata dadu , 1 (satu) buah tatakan dadu dari tempurung kepala, 1 (satu) buah bebaran dadu dari kain, Uang tunai sebesar Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah).;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian jenis judi dadu;
- Bahwa cara melakukan perjudian tersebut adalah mula-mula bandar mengkocok 3 (tiga) buah dadu masing-masing sisi dadu terdapat gambar yang menunjukkan angka 1 (satu) sampai dengan 6 (enam) yang ditutup dengan tempurung kelapa , setelah dadu dikopyok kemudian penombok mulai memilih gambar yang terdapat pada bebaran kertas yang sesuai dengan gambar yang terdapat pada sisi dadu atau tulisan angka dengan uang sebagai taruhannya, kemudian setelah penombok selesai tidak ada penombok yang menombok lagi tempurung kelapa dibuka, setelah itu tombokan yang ada di cocokan dengan isi dadu yang posisi diatas atau yang keluar dan apabila ada tombokan yang tidak cocok dengan dadu yang keluar maka uang tombokan akan menjadi milik bandar dan apabila ada tombokan yang cocok maka penombok akan mendapat hadiah dari bandar sesuai dengan besar uang tombokan.;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. DONI HENDRI WIJAYA bahwa keterangannya dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian bermula saksi dan anggota mendapatkan informasi di Jalan Sri Kencono Kelurahan Kelun Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun ada kegiatan perjudian jenis dadu yang dilakukan oleh Terdakwa , kemudian kami melakukan pengecekan dan benar bahwa dilokasi di maksud di Jalan depan

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumahnya Sdri Sundari alamat di Jalan Sri Kencono Kelurahan Kelun Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun terdapat Terdakwa dan beberapa orang penombok melakukan perjudian jenis dadu kopyok yang selanjutnya saksi dan team melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan para penombok serta mengumpulkan barang bukti yang ada dan membawanya ke Polres Madiun Kota;

- Bahwa perjudian tersebut menggunakan uang sebagai taruhan.;
- Bahwa jumlah uangnya sejumlah Rp. 360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat itu sedang ada acara orang nikahan atau manten;
- Bahwa dalam perjudian jenis dadu yang dilakukan Terdakwa mengaku bertindak sebagai bandar melayani tombokan judi jenis dadu dari para penombok.;
- Bahwa ada beberapa penombok diantaranya adalah sdr Sungkono als Kotek dan sdr Kuswo bagyo Rahono als Kojek.;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan adalah 1 (satu) buah beberan dadu yang ada gambar angka dan mata dadu, 1 (satu) buah tempurung terbuat dari batok kelapa, 3 (tiga) buah mata dadu dan 1 (satu) buah tatakan dadu, uang tunai sebesar Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah).;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian jenis judi dadu;
- Bahwa cara melakukan perjudian tersebut adalah mula-mula bandar mengkocok 3 (tiga) buah dadu masing-masing sisi dadu terdapat gambar yang menunjukkan angka 1 (satu) sampai dengan 6 (enam) yang ditutup dengan tempurung kelapa, setelah dadu dikopyok kemudian penombok mulai memilih gambar yang terdapat pada beberan kertas yang sesuai dengan gambar yang terdapat pada sisi dadu atau tulisan angka dengan uang sebagai taruhannya, kemudian setelah penombok selesai tidak ada penombok yang menombok lagi tempurung kelapa dibuka, setelah itu tombokan yang ada di cocokan dengan isi dadu yang posisi diatas atau yang keluar dan apabila ada tombokan yang tidak cocok dengan dadu yang keluar maka uang tombokan akan menjadi milik bandar dan apabila ada tombokan yang cocok maka penombok akan mendapat hadiah dari bandar sesuai dengan besar uang tombokan.;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.KUSWO BAGYO RAHONO ALS KOJEK dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dirinya dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya permasalahan judi tato;
- Bahwa kejadian perjudian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekira pukul 00.15 WIB saksi datang ke Jalan Sri Kencono, Kelurahan Kelun, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa menjadi bandar dalam perjudian dadu tersebut dan sekitar 02.30 WIB petugas Kepolisian datang melakukan penangkapan.;
- Bahwa saksi juga ikut dalam permainan judi dadu tersebut;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa untuk judi dadu tersebut adalah 1 (satu) buah beberan dadu yang ada gambar angka dan mata dadu, 1 (satu) buah tempurung terbuat dari batok kelapa, 3 (tiga) buah mata dadu dan 1 (satu) buah tatakan dadu;
- Bahwa untuk mata dadu tatakan dadu serta tempurung kelapa di gunakan sebagai alat untuk menentukan angka mata dadu yang keluar ditiap putaran permainan judi dadu tersebut, sedangkan Beberan yang terdapat tulisan angka 1 sampai dengan 6 adalah tempat penombok meletakkan tombokannya.;
- Bahwa cara permainannya yaitu mula-mula bandar mengcopyok atau mengocok 3 (tiga) buah dadu masing-masing sisi dadu terdapat gambar yang menunjukan angka 1 (satu) sampai dengan 6 (enam) yang ditutup dengan tempurung kelapa, setelah dadu dikopyok kemudian penombok mulai memilih gambar yang terdapat pada beberan kertas yang sesuai dengan gambar yang terdapat pada sisi dadu atau tulisan angka dengan uang sebagai taruhan, kemudian setelah penombok selesai atau sudah tidak ada penombok yang menombok lagi tempurung kelapa dibuka. setelah itu tombokan yang ada dibeberan dicocokkan dengan isi dadu yang posisi diatas atau yang keluar, dan apabila ada tombokan yang tidak cocok dengan dadu yang keluar, maka uang tombokan akan menjadi milik bandar dan apabila ada yang cocok maka penombok akan mendapat hadiah dari bandar sesuai dengan besar uang tombokan.;
- Bahwa permainan tersebut bersifat untung-untungan ;
- Bahwa saksi tidak menang pada malam itu namun kalah Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah);

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa keterangan yang terdakwa berikan dihadapan penyidik sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan pada tingkat penyidikan sudah benar ;
- Bahwa Terdakwa mengerti dirinya dihadirkan dan diperiksa dipersidangan sehubungan menjual judi dadu;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022, sekira pukul 02.30 WIB bertempat di depan rumahnya saudari Sundari yang beralamat di Jalan Sri Kencono Kelurahan Kelun Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun, saya ditangkap, pada saat itu ada hajatan pernikahan dan bergadang di bawah terop, pada waktu itu Terdakwa melakukan perjudian jenis dadu tersebut mulai pukul 01.00 wib sampai dengan Terdakwa ditangkap pukul 02.30 wib dan sudah berjalan beberapa kali putaran;
- Bahwa alat yang digunakan adalah 1 (satu) buah beberan dadu yang ada gambar angka dan mata dadu, 1 (satu) buah tempurung terbuat dari batok kelapa, 3 (tiga) buah mata dadu dan 1 (satu) buah tatakan dadu;
- Bahwa barang bukti yang digunakan tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa cara memainkannya yaitu mula-mula bandar mengopyok atau mengocok 3 (tiga) buah dadu masing-masing sisi dadu terdapat gambar yang menunjukkan angka 1 (satu) sampai dengan 6 (enam) yang ditutup dengan tempurung kelapa, setelah dadu dikopyok kemudian penombok mulai memilih gambar yang terdapat pada beberan kertas yang sesuai dengan gambar yang terdapat pada sisi dadu atau tulisan angka dengan uang sebagai taruhan, kemudian setelah penombok selesai atau sudah tidak ada penombok yang menombok lagi tempurung kelapa dibuka. setelah itu tombokan yang ada dibeberan dicocokkan dengan isi dadu yang posisi diatas atau yang keluar, dan apabila ada tombokan yang tidak cocok dengan dadu yang keluar, maka uang tombokan akan menjadi milik bandar dan apabila ada yang cocok maka penombok akan mendapat hadiah dari bandar sesuai dengan besar uang tombokan.;
- Bahwa modal Terdakwa pada saat itu Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah menjual kambing;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi perbuatannya;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Mad



- Bahwa permainan judi dadu ini sifatnya untung-untungan;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
- 1 (satu) buah beberan dadu yang ada gambar angka dan mata dadu dari kain;
- 1 (satu) buah tatakan dadu dari tempurung kelapa;
- 3 (tiga) buah mata dadu;
- Uang tunai sebesar Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;
- Bahwa saksi Darmanto, S.H dan saksi Donny Henri Wijaya yang merupakan anggota Kepolisian mendapatkan informasi di Jalan Sri Kencono Kelurahan Kelun Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun ada kegiatan perjudian jenis dadu yang dilakukan oleh Terdakwa, kemudian dilakukan pengecekan dan benar bahwa dilokasi di maksud di Jalan depan rumahnya Sdri Sundari alamat di Jalan Sri Kencono Kelurahan Kelun Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun terdapat Terdakwa dan beberapa orang penombok melakukan perjudian jenis dadu kopyok yang selanjutnya saksi dan team melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan para penombok serta mengumpulkan barang bukti yang ada dan membawanya ke Polres Madiun Kota;
- Bahwa perjudian tersebut menggunakan uang sebagai taruhan.;
- Bahwa jumlah uangnya sejumlah Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat itu sedang ada acara orang nikahan atau mantenan;
- Bahwa dalam perjudian jenis dadu yang dilakukan Terdakwa mengaku bertindak sebagai bandar melayani tombokan judi jenis dadu dari para penombok ;
- Bahwa ada beberapa penombok diantaranya adalah sdr Sungkono als Kotek dan sdr Kuswo bagyo Rahono als Kojek;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan adalah 3 (tiga) buah mata dadu , 1 (satu) buah tatakan dadu dari tempurung kepala, 1 (satu) buah beberan dadu dari kain, Uang tunai sebesar Rp. 360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.untuk melakukan perjudian jenis judi dadu;
- Bahwa cara melakukan perjudian tersebut adalah mula-mula bandar mengkocok 3 (tiga) buah dadu masing-masing sisi dadu terdapat gambar yang menunjukan angka 1 (satu) sampai dengan 6 (enam) yang ditutup dengan

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempurung kelapa, setelah dadu dikopyok kemudian penombok mulai memilih gambar yang terdapat pada beberan kertas yang sesuai dengan gambar yang terdapat pada sisi dadu atau tulisan angka dengan uang sebagai taruhannya, kemudian setelah penombok selesai tidak ada penombok yang menombok lagi tempurung kelapa dibuka, setelah itu tombakan yang ada di cocokan dengan isi dadu yang posisi diatas atau yang keluar dan apabila ada tombakan yang tidak cocok dengan dadu yang keluar maka uang tombakan akan menjadi milik bandar dan apabila ada tombakan yang cocok maka penombok akan mendapat hadiah dari bandar sesuai dengan besar uang tombakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Tanpa hak;
3. Dengan Sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “barang siapa” adalah setiap orang sebagai subyek hukum/ pelaku dari suatu tindak pidana yang *mampu bertanggung jawab (toerekeningsvatbaar)* menurut hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan Terdakwa Awi Bin Marsilan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas dan tanggap, dan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak melihat adanya hal-hal yang dapat menghapus kesalahannya ataupun meniadakan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukannya, sehingga Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya yang telah didakwakan dalam perkara ini ;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi sah menurut hukum ;

Ad.2 Tanpa hak ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah perbuatan yang dilakukan tersebut tidak berdasarkan alas hak yang jelas menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan sebagaimana telah terurai diatas, bahwa benar terdakwa pada waktu bermain judi dadu, tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang/berwajib ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa ;

Ad.3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yang artinya jika salah satu uraian unsur ini telah terbukti, maka terpenuhilah rumusan unsur ini ;

Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana tentang unsur dengan sengaja, dikenal dua teori untuk menentukan adanya unsur dengan sengaja, yaitu Teori kehendak (wills theorie) yang diajarkan Von Hippel, dan teori pengetahuan atau membayangkan (voorstilings theorie) dari Frank, yang menurut Prof. Moelyatno, S.H. berdasarkan teori tersebut yang sangat memuaskan adalah dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), dimana apabila seseorang menghendaki sesuatu dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), artinya seseorang untuk menghendaki sesuatu lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan tentang sesuatu itu, lagi pula kehendak merupakan arah, maksud, halmana berhubungan dengan motif;

Menimbang, bahwa disamping itu unsur kesengajaan atau opzet adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan-tindakan seperti yang dilarang atau diharuskan dalam undang-undang. Dalam hal ini unsur kesengajaan ini memang diinginkan dan dilakukan secara sadar oleh Terdakwa, dan ia mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana dikehendaki (willens en wetten);

Menimbang, bahwa Van Bemellen menyatakan sengaja adalah arah yang disadari, diinsyafi, dari kehendak terhadap suatu kejahatan;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan penuh kesadaran dan tanpa adanya paksaan atau pun tekanan dari siapapun juga;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur kesengajaan adalah apabila pembuat memang menghendaki untuk melakukan perbuatan menawarkan kesempatan dan memberikan kesempatan untuk bermain judi ;

Menimbang, bahwa menawarkan kesempatan bermain judi maksudnya adalah si pembuat melakukan atau mengajak orang-orang untuk bermain judi dengan menyediakan tempat dan waktu tertentu jadi sebelumnya telah ada yang bermain judi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang ditunjukkan di muka persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Bahwa saksi Darmanto, S.H dan saksi Donny Henri Wijaya yang merupakan anggota Kepolisian mendapatkan informasi di Jalan Sri Kencono Kelurahan Kelun Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun ada kegiatan perjudian jenis dadu yang dilakukan oleh Terdakwa, kemudian dilakukan pengecekan dan benar bahwa dilokasi di maksud di Jalan depan rumahnya Sdri Sundari alamat di Jalan Sri Kencono Kelurahan Kelun Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun terdapat Terdakwa dan beberapa orang penombok melakukan perjudian jenis dadu kopyok yang selanjutnya saksi dan team melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan para penombok serta mengumpulkan barang bukti yang ada dan membawanya ke Polres Madiun Kota;

Menimbang. bahwa pada saat dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian, ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) buah mata dadu , 1 (satu) buah tatakan dadu dari tempurung kepala, 1 (satu) buah beberan dadu dari kain, Uang tunai sebesar Rp. 360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam perjudian jenis dadu yang dilakukan Terdakwa mengaku bertindak sebagai bandar melayani tombakan judi jenis dadu dari para penombok ;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Mad



Menimbang, bahwa cara melakukan perjudian tersebut adalah mula-mula bandar mengocok 3 (tiga) buah dadu masing-masing sisi dadu terdapat gambar yang menunjukkan angka 1 (satu) sampai dengan 6 (enam) yang ditutup dengan tempurung kelapa, setelah dadu dikopyok kemudian penombok mulai memilih gambar yang terdapat pada beberapa kertas yang sesuai dengan gambar yang terdapat pada sisi dadu atau tulisan angka dengan uang sebagai taruhannya, kemudian setelah penombok selesai tidak ada penombok yang menombok lagi tempurung kelapa dibuka, setelah itu tombakan yang ada di cocok dengan isi dadu yang posisi diatas atau yang keluar dan apabila ada tombakan yang tidak cocok dengan dadu yang keluar maka uang tombakan akan menjadi milik bandar dan apabila ada tombakan yang cocok maka penombok akan mendapat hadiah dari bandar sesuai dengan besar uang tombakan.;

Menimbang, bahwa dalam perjudian judi dadu tersebut sifatnya hanya untung-untungan dan di Jalan Sri Kencono Kelurahan Kelun Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun tersebut mudah dikunjungi orang banyak atau kalayak ramai karena karena lokasi perjudian jenis dadu tersebut ditengah-tengah pemukiman penduduk ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut yakni barang bukti berupa 1 (satu) buah bebaran dadu yang ada gambar angka dan mata dadu, 1 (satu) buah tempurung terbuat dari batok kelapa, 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah tatakan dadu yang telah di sita dari Terdakwa dan khawatir akan dipergunakan kembali untuk melakukan kejahatan maka barang bukti dimaksud ditetapkan agar dimusnahkan sedangkan barang bukti berupa Uang tunai Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) yang telah di sita pula dari Terdakwa dan mempunyai nilai ekonomis maka barang bukti dimaksud ditetapkan agar dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak mental dan menyebabkan kerugian ekonomis bagi masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa telah lanjut usia;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Awi Bin Marsilan, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa Hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi** sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah bebaran dadu yang ada gambar angka dan mata dadu;
 - 1 (satu) buah tempurung terbuat dari batok kelapa;
 - 3 (tiga) buah mata dadu;
 - 1 (satu) buah tatakan dadu;

DI MUSNAHKAN;

- Uang tunai Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

DIRAMPAS UNTUK NEGARA;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Madiun, pada hari Selasa, tanggal 30 Agustus 2022, oleh Dian Mega Ayu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ratih Widayanti, S.H., dan Rahmi Dwi Astuti, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Isdes Pegriwati, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Madiun, serta dihadiri oleh Bayu Danarko, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Madiun dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ratih Widayanti, S.H.,

Dian Mega Ayu, S.H., M.H.

Rahmi Dwi Astuti, S.H.

Panitera Pengganti,

Isdes Pegriwati, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 15 dari 14 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15